



**P U T U S A N**

**Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.BLK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

- I Nama Lengkap : RUSLAN Bin MUDDIN ;
- Tempat Lahir : Balibo ;
- Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 19 Januari 1983 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Dusun Kampung Cina, Desa Balibo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- A g a m a : I s l a m ;
- Pekerjaan : Sopir ;
- II Nama Lengkap : CUANDI Bin MUHADIN ;
- Tempat Lahir : Padang ;
- Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 25 Oktober 1985 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Dusun Borong Cenranae, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- A g a m a : I s l a m ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani ;

III Nama Lengkap : AMIRUDDIN Bin BACO ;

Tempat Lahir : Bantaeng ;

Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 16 Juli 1986 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Tala, Desa Barombong, Kecamatan Gantarang,  
Kabupaten Bulukumba;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Sopir ;

Para Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2014 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 18 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 18 Pebruari 2014, Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.BLK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 18 Pebruari 2014, Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.BLK tentang penetapan hari sidang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa 1. RUSLAN Bin MUDDIN, Terdakwa 2. CUANDI Bin MUHADIN, Terdakwa 3. AMIRUDDIN Bin BACO bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Kesempatan Main Judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 Bis ayat(1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 4(empat) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 28 (dua puluh delapan) bungkus kartu domino, *dirampas untuk dimusnahkan*;
  - 2 (dua) bungkus kartu Yoker, *dirampas untuk dimusnahkan* ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah), *dirampas untuk Negara* ;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, para Terdakwa, tidak mengajukan pembelaan, namun para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar Replik lisan Penuntut Umum serta duplik lisan para Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;



Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa mereka terdakwa I RUSLAN BIN MUDDIN, bersama-sama dengan terdakwa II CUANDI BIN MUHADIN, dan terdakwa III AMIRUDDIN BIN BACO, pada hari senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WITA atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di BTN Somba belakang stadion Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi MUH.RUSMIN,SH dan saksi ASGAR,SH yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah BTN tersebut sering dijadikan tempat berkumpul oleh para terdakwa untuk melakukan permainan judi kartu domino jenis kiyu-kiyu, dan sekitar pukul 16:30 WITA saksi MUH.RUSMIN, SH dan saksi ASGAR,SH melakukan pengecekan pada rumah BTN tersebut, dan pada saat saksi MUH. RUSMIN, SH dan saksi ASGAR, SH masuk kerumah BTN tersebut, saksi melihat terdakwa I RUSLAN BIN MUDDIN, terdakwa II CUANDI BIN MUHADIN, terdakwa III AMIRUDDIN BIN BACO, IeI.PEANG (DPO), IeI.ANAS (DPO), dan IeI.SABIR (DPO) sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis kiyu-kiyu, selanjutnya saksi MUH.RUSMIN,SH dan saksi ASGAR,SH menangkap terdakwa I RUSLAN BIN MUDDIN, terdakwa II CUANDI BIN MUHADIN, dan terdakwa III AMIRUDDIN BIN BACO sedangkan IeI.PEANG (DPO), IeI.ANAS (DPO), dan IeI.SABIR (DPO) berhasil melarikan diri, dan ditemukan pula barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus kartu domino, 2 (dua) bungkus kartu yoker dan uang tunai sebesar Rp.485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu) rupiah dan selanjutnya para terdakwa dibawa kekantor Kepolisian



Sektor Ujung Bulu beserta barang buktinya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut dengan cara para terdakwa masing-masing memasang pasangan tengah dengan uang sebesar Rp.5000,-(lima ribu) rupiah kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagi kepada para pemain sebanyak 3 (tiga) kartu, dan setelah para pemain melihat kartu tersebut dan memungkinkan untuk menang, selanjutnya para pemain saling memasang kembali uang taruhan paling sedikit Rp.10.000,-(sepuluh ribu) rupiah secara berulang, dan setelah kartu selesai dibagikan kemudian ditambah lagi satu kartu baru dan para pemain yang merasa kartunya bagus selanjutnya saling pasang kembali uang taruhan paling sedikit Rp.10.000,-(sepuluh ribu) rupiah secara berulang kali, selanjutnya kartu yang sudah dibagikan kepada para pemain kemudian dibuka dan pemain yang memiliki kartu kiyu-kiyu (sembilan-sembilan) maka dianggap sebagai pemenangnya, dan jika lebih dari satu pemain yang memiliki kartu kiyu-kiyu (sembilan-sembilan), maka dilihat pemain yang paling tinggi doublenya dan dianggap sebagai pemenangnya;
- Bahwa permainan judi kartu domino yang dilakukan para terdakwa merupakan tiap-tiap permainan yang mana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

**ATAU ;**

**KEDUA :**

Bahwa mereka terdakwa I RUSLAN BIN MUDDIN, bersama-sama dengan terdakwa II CUANDI BIN MUHADIN, dan terdakwa III AMIRUDDIN BIN BACO, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi MUH.RUSMIN,SH. dan saksi ASGAR,SH. yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah BTN



tersebut sering dijadikan tempat berkumpul oleh para terdakwa untuk melakukan permainan judi kartu domino jenis kiyu-kiyu, dan sekitar pukul 16:30 WITA saksi MUH.RUSMIN, SH. dan saksi ASGAR,SH. melakukan pengecekan pada rumah BTN tersebut, dan pada saat saksi MUH. RUSMIN, SH dan saksi ASGAR, SH masuk kerumah BTN tersebut, saksi melihat terdakwa I RUSLAN BIN MUDDIN, terdakwa II CUANDI BIN MUHADIN, terdakwa III AMIRUDDIN BIN BACO, IeI.PEANG (DPO), IeI.ANAS (DPO), dan IeI.SABIR (DPO) sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis kiyu-kiyu, selanjutnya saksi MUH.RUSMIN,SH dan saksi ASGAR,SH menangkap terdakwa I RUSLAN BIN MUDDIN, terdakwa II CUANDI BIN MUHADIN, dan terdakwa III AMIRUDDIN BIN BACO sedangkan IeI.PEANG (DPO), IeI.ANAS (DPO), dan IeI.SABIR (DPO) berhasil melarikan diri, dan ditemukan pula barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus kartu domino, 2 (dua) bungkus kartu yoker dan uang tunai sebesar Rp.485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu) rupiah dan selanjutnya para terdakwa dibawa kekantor Kepolisian Sektor Ujung Bulu beserta barang buktinya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu domino tersebut dengan cara para terdakwa masing-masing memasang pasangan tengah dengan uang sebesar Rp.5000,-(lima ribu) rupiah kemudian kartu domino tersebut dikocok dan dibagi kepada para pemain sebanyak 3 (tiga) kartu, dan setelah para pemain melihat kartu tersebut dan memungkinkan untuk menang, selanjutnya para pemain saling memasang kembali uang taruhan paling sedikit Rp.10.000,-(sepuluh ribu) rupiah secara berulang, dan setelah kartu selesai dibagikan kemudian ditambah lagi satu kartu baru dan para pemain yang merasa kartunya bagus selanjutnya saling pasang kembali uang taruhan paling sedikit Rp.10.000,-(sepuluh ribu) rupiah secara berulang kali, selanjutnya kartu yang sudah dibagikan kepada para pemain kemudian dibuka dan pemain yang memiliki kartu kiyu-kiyu (sembilan-sembilan) maka dianggap sebagai pemenangnya,dan jika lebih dari satu pemain yang memiliki kartu kiyu-kiyu (sembilan-sembilan), maka dilihat pemain yang paling tinggi doublenya dan dianggap sebagai pemenangnya;





- Bahwa permainan judi kartu domino yang dilakukan para terdakwa merupakan tiap-tiap permainan yang mana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi MUHAMMAD RUSMIN, SH. :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi karena peristiwa perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di BTN Somba dibelakang Stadion, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, saksi bersama dengan rekan saksi dari Polres Bulukumba telah menangkap para terdakwa pada saat sedang bermain judi kyu-kyu dengan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat yang sering berkumpul dan berjudi di lokasi kejadian;
  - Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi tiba di tempat kejadian tersebut, lokasi tempat melakukan perjudian telah dikepung oleh masyarakat;
  - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan para terdakwa dan menyita barang bukti berupa kartu domino, kartu Yoker dan uang tunai sebesar Rp.485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);



- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, cara bermain judi kyu-kyu yaitu terlebih dahulu pemain memasukkan uang ke tengah sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah), lalu kartu domino dibagikan masing-masing mendapat 3 lembar kartu, setelah itu apabila ada yang mempunyai angka bagus lalu ditambah lagi uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) sesuai dengan permintaan, selanjutnya kartu domino dibagikan lagi satu lembar sehingga genap menjadi 4(empat) lembar kemudian yang mempunyai angka bagus memasukkan lagi uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) ke tengah dan yang mempunyai angka tertinggi itulah yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa angka yang bagus sesuai urutan yaitu angka 6666, angka berjumlah 40, angka 4 dobel, angka murni (keempat kartu jumlah angkanya tidak cukup 10), kyu-kyu (angka keempat kartu bila dipasangkan mendapat angka 9-9);
- Bahwa para terdakwa bermain judi hanya sebagai hiburan dan pengisi waktu;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu sifatnya untung-untungan belaka;
- Bahwa para terdakwa bermain judi kyu-kyu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

**2. Saksi ASGAR, SH. ;**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi karena peristiwa perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di BTN Somba dibelakang Stadion, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, saksi bersama dengan rekan saksi dari Polres Bulukumba telah menangkap para terdakwa pada saat sedang bermain judi kyu-kyu dengan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat yang sering berkumpul dan berjudi di lokasi kejadian;





- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi tiba di tempat kejadian tersebut, lokasi tempat melakukan perjudian telah dikepung oleh masyarakat;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan para terdakwa dan menyita barang bukti berupa kartu domino, kartu Yoker dan uang tunai sebesar Rp.485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, cara bermain judi kyu-kyu yaitu terlebih dahulu pemain memasukkan uang ke tengah sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah), lalu kartu domino dibagikan masing-masing mendapat 3 lembar kartu, setelah itu apabila ada yang mempunyai angka bagus lalu ditambah lagi uang sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu Rupiah) sesuai dengan permintaan, selanjutnya kartu domino dibagikan lagi satu lembar sehingga genap menjadi 4(empat) lembar kemudian yang mempunyai angka bagus memasukkan lagi uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) ke tengah dan yang mempunyai angka tertinggi itulah yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa angka yang bagus sesuai urutan yaitu angka 6666, angka berjumlah 40, angka 4 dobel, angka murni (keempat kartu jumlah angkanya tidak cukup 10), kyu-kyu (angka keempat kartu bila dipasangkan mendapat angka 9-9);
- Bahwa para terdakwa bermain judi hanya sebagai hiburan dan pengisi waktu;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu sifatnya untung-untungan belaka;
- Bahwa para terdakwa bermain judi kyu-kyu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa bermain judi hanya sebagai hiburan dan pengisi waktu;
- Bahwa permainan judi kyu-kyu sifatnya untung-untungan belaka;
- Bahwa para terdakwa bermain judi kyu-kyu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;



Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**TERDAKWA I. RUSLAN Bin MUDDIN :**

- Bahwa benar terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah PEANG di BTN Somba (dibelakang Stadion), Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, terdakwa I bersama dengan para terdakwa lainnya telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat sedang bermain judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara bermain judi kyu-kyu yaitu pertama-tama kami duduk berlima kemudian para pemain memasukkan uang ke tengah sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah), lalu kartu domino dibagikan masing-masing mendapat 3 lembar kartu, setelah itu apabila ada yang mempunyai angka bagus lalu ditambah lagi uang sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu Rupiah) namun peserta yang tidak mempunyai angka bagus tidak menambah lagi uang ditengah, selanjutnya kartu domino dibagikan lagi satu lembar sehingga genap menjadi 4(empat) lembar kemudian yang mempunyai angka bagus memasukkan lagi uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) ke tengah dan yang mempunyai angka tertinggi itulah yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa angka yang bagus sesuai urutan yaitu angka 6666, angka berjumlah 40, angka 4 dobel, angka murni (keempat kartu jumlah angkanya tidak cukup 10), kyu-kyu (angka keempat kartu bila dipasangkan mendapat angka 9-9);
- Bahwa benar ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus kartu domino, 2 (dua) bungkus kartu Yoker dan uang tunai sebesar Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa I dan para terdakwa lainnya bermain judi hanya untuk hiburan saja, bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa terdakwa I baru kali itu bermain judi kyu-kyu di tempat kejadian karena diajak oleh PEANG ;



- Bahwa yang bermain judi kyu-kyu pada saat itu adalah Para Terdakwa, PEANG, ANAS dan SABIR ;
- Bahwa PEANG, ANAS dan SABIR melarikan diri lewat pintu belakang pada saat polisi datang ;
- Bahwa terdakwa I bersama para terdakwa lainnya tidak memiliki ijin untuk bermain judi kyu-kyu tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa I sehari-hari adalah Sopir ;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

## **TERDAKWA II. CUANDI Bin MUHADIN :**

- Bahwa benar terdakwa II pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah PEANG di BTN Somba (dibelakang Stadion), Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, terdakwa II bersama dengan para terdakwa lainnya telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat sedang bermain judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara bermain judi kyu-kyu yaitu pertama-tama kami duduk berlima kemudian para pemain memasukkan uang ke tengah sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah), lalu kartu domino dibagikan masing-masing mendapat 3 lembar kartu, setelah itu apabila ada yang mempunyai angka bagus lalu ditambah lagi uang sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu Rupiah) namun peserta yang tidak mempunyai angka bagus tidak menambah lagi uang ditengah, selanjutnya kartu domino dibagikan lagi satu lembar sehingga genap menjadi 4(empat) lembar kemudian yang mempunyai angka bagus memasukkan lagi uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) ke tengah dan yang mempunyai angka tertinggi itulah yang keluar sebagai pemenang;



- Bahwa angka yang bagus sesuai urutan yaitu angka 6666, angka berjumlah 40, angka 4 dobel, angka murni (keempat kartu jumlah angkanya tidak cukup 10), kyu-kyu (angka keempat kartu bila dipasangkan mendapat angka 9-9);
- Bahwa benar ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus kartu domino, 2 (dua) bungkus kartu Yoker dan uang tunai sebesar Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa II dan para terdakwa lainnya bermain judi hanya untuk hiburan saja, bukan sebagai mata pencaharian;
  - Bahwa terdakwa II baru kali itu bermain judi kyu-kyu di tempat kejadian karena diajak oleh PEANG ;
- Bahwa yang bermain judi kyu-kyu pada saat itu adalah Para Terdakwa, PEANG, ANAS dan SABIR ;
  - Bahwa PEANG, ANAS dan SABIR melarikan diri lewat pintu belakang pada saat polisi datang ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa II sehari-hari adalah Petani ;
  - Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

**TERDAKWA III. AMIRUDDIN Bin BACO :**

- Bahwa benar terdakwa III pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah PEANG di BTN Somba (dibelakang Stadion), Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, terdakwa III bersama dengan para terdakwa lainnya telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat sedang bermain judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara bermain judi kyu-kyu yaitu pertama-tama kami duduk berlima kemudian para pemain memasukkan uang ke tengah sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah), lalu kartu domino dibagikan masing-masing mendapat 3 lembar kartu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu apabila ada yang mempunyai angka bagus lalu ditambah lagi uang sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu Rupiah) namun peserta yang tidak mempunyai angka bagus tidak menambah lagi uang ditengah, selanjutnya kartu domino dibagikan lagi satu lembar sehingga genap menjadi 4(empat) lembar kemudian yang mempunyai angka bagus memasukkan lagi uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) ke tengah dan yang mempunyai angka tertinggi itulah yang keluar sebagai pemenang;

- Bahwa angka yang bagus sesuai urutan yaitu angka 6666, angka berjumlah 40, angka 4 dobel, angka murni (keempat kartu jumlah angkanya tidak cukup 10), kyu-kyu (angka keempat kartu bila dipasangkan mendapat angka 9-9);
- Bahwa benar ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus kartu domino, 2 (dua) bungkus kartu Yoker dan uang tunai sebesar Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa III dan para terdakwa lainnya bermain judi hanya untuk hiburan saja, bukan sebagai mata pencaharian;
  - Bahwa terdakwa III baru kali itu bermain judi kyu-kyu di tempat kejadian karena diajak oleh PEANG ;
- Bahwa yang bermain judi kyu-kyu pada saat itu adalah Para Terdakwa, PEANG, ANAS dan SABIR ;
  - Bahwa PEANG, ANAS dan SABIR melarikan diri lewat pintu belakang pada saat polisi datang ;
- Bahwa terdakwa III bersama para terdakwa lainnya tidak memiliki ijin untuk bermain judi kyu-kyu tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa III sehari-hari adalah Petani ;
- Bahwa terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- 28 (dua puluh delapan) bungkus kartu domino ;
- 2 (dua) bungkus kartu Yoker ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah); telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah para terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif (pilihan) yaitu Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Atau Kedua : Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif (pilihan), maka Majelis diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya telah menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif bagian kedua dari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa bermain judi jenis kyu-kyu hanya untuk hiburan semata-mata dan untuk pengisi waktu karena pekerjaan sehari-hari para terdakwa adalah Petani dan Sopir, sehingga permainan judi tersebut tidak dilakukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif bagian Kedua yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Unsur kesatu : “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa kalimat “*barangsiapa*” dalam rumusan suatu pasal memiliki arti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum pidana untuk diberi pertanggungjawaban pidana (STRAFRECHTELIJKE TOE REKENING) apabila pelaku telah memenuhi perbuatan materiil dari semua unsur-unsur elemen delik tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa I. RUSLAN Bin MUDDIN, Terdakwa II. CUANDI Bin MUHADIN dan Terdakwa III. AMIRUDDIN Bin BACO dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya para terdakwa dalam perkara ini tiada lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili ;

Dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

**Unsur kedua : “*menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP*” ;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan *permainan judi* tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan *permainan judi* yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah PEANG di BTN Somba (dibelakang Stadion),



Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, para terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat sedang bermain judi kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat yang sering berkumpul dan berjudi di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat para terdakwa bermain kyu-kyu di tempat kejadian tersebut, lokasi telah dikepung oleh masyarakat;
- Bahwa yang bermain judi kyu-kyu pada saat itu ada 6 (enam) orang yaitu para terdakwa bersama lelaki PEANG, SABIR dan ANAS, namun lelaki PEANG, ANAS dan SABIR melarikan diri lewat pintu belakang ;
- Bahwa cara bermain judi kyu-kyu yaitu pertama-tama para terdakwa duduk berenam, kemudian para pemain memasukkan uang ke tengah sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah), lalu kartu domino dibagikan masing-masing mendapat 3 lembar kartu, setelah itu apabila ada yang mempunyai angka bagus lalu ditambah lagi uang sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu Rupiah) namun peserta yang tidak mempunyai angka bagus tidak menambah lagi uang ditengah, selanjutnya kartu domino dibagikan lagi satu lembar sehingga genap menjadi 4(empat) lembar kemudian yang mempunyai angka bagus memasukkan lagi uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) ke tengah dan yang mempunyai angka tertinggi itulah yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa angka yang bagus sesuai urutan yaitu angka 6666, angka berjumlah 40, angka 4 dobel (balak), angka murni (keempat kartu jumlah angkanya tidak cukup 10), kyu-kyu (angka keempat kartu bila dipasangkan mendapat angka 9-9);
- Bahwa benar ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus kartu domino, 2 (dua) bungkus kartu Yoker dan uang tunai sebesar Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa para terdakwa lainnya bermain judi hanya untuk hiburan saja, bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa para terdakwa baru kali itu bermain judi kyu-kyu di tempat kejadian karena diajak oleh PEANG ;



- Bahwa para terdakwa lainnya tidak memiliki ijin untuk bermain judi kyu-kyu tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa I dan terdakwa III sehari-hari adalah Sopir, sedangkan pekerjaan Terdakwa II adalah Petani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan kartu Kyu-kyu dengan taruhan uang yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan permainan judi, karena kemenangannya didasarkan pada untung-untungan belaka dan juga peluang untuk memperoleh kemenangan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melarang segala bentuk dan jenis perjudian baik di kasino, tempat keramaian maupun yang diajukan karena alasan lain dan tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, hal mana dengan tegas dituangkan dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban Perjudian, oleh karena itu adalah jelas perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa benar para terdakwa telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Dengan demikian unsur ***Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP*** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Alternatif bagian Kedua di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan Alternatif bagian Kedua Penuntut Umum dinyatakan terbukti atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri para terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri para terdakwa, akan tetapi pelajaran baginya bahwa apa yang dilakukannya sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, kiranya adil bila masa itu turut diperhitungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa kini sedang ditahan dan Majelis tidak melihat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 28 (dua puluh delapan) bungkus kartu domino ;
- 2 (dua) bungkus kartu Yoker ;
- Uang tunai sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Akan ditentukan statusnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP kiranya cukup beralasan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri para terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas segala bentuk perjudian;
- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :



- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat pasal Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I :**

- Menyatakan **terdakwa I. RUSLAN Bin MUDDIN, Terdakwa II. CUANDI Bin MUHADIN, Terdakwa III. AMIRUDDIN Bin BACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303 KUHP”**;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 28 (dua puluh delapan) bungkus kartu domino ;
  - 2 (dua) bungkus kartu Yoker ;**Dirampas untuk Dimusnahkan ;**
  - Uang tunai sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);**Dirampas untuk Negara ;**
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2014 oleh kami DODY RAHMANTO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIYAS DEDY, SH., dan BAMBANG SUPRIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh Hj. RUSYDIATI HAFNI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh NUR INTAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARIYAS DEDY, SH.**

**DODY RAHMANTO, SH.,MH.**

**BAMBANG SUPRIYONO, SH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. RUSYDIATI HAFNI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)